



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 149/B/2015/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SITUBONDO, Tempat

kedudukan Jalan P.B. Sudirman No. 22 – A Situbondo ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;-----

1. **ARIEF SURJANTO, A.Ptnh.,** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/ jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo, Beralamat di Jalan Panglima Besar Sudirman No. 22-A Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKA/165/II/2015, tanggal 12 Pebruari 2015, Selanjutnya disebut sebagai ;----- **TERGUGAT / PEMBANDING ;---**

M E L A W A N

BASUKI UTOMO EKOPUTRO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan,

Pengusaha, Alamat Jl. Banteran No. 41 Kelurahan Kampung Melayu,

Kecamatan

Banyuwangi ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

HENDRA PRASTOWO, SH., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat, berkantor di Advokat dan Bantuan Hukum “ Hendra Prastowo &

Rekan” Jalan Brigjen Katamso No. 4 – A Banyuwangi, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2015, Selanjutnya disebagai sebagai ;---

----- **PENGGUGAT / TERBANDING ;-----**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;-----

Telah membaca :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 149/PEN/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 2 September

2014 tentang penunjukan

Susunan Majelis Hakim...

- 2 -

Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara tersebut;-----

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 15/G/2015/PTUN.SBY. Tanggal 27 April 2015 beserta surat-surat lainnya yang bertalian ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian - kejadian dan duduk sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 27 April 2015 Nomor : 15/G/2015/PTUN.SBY. yang dimohonkan banding dengan amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI :

- Menolak Eksepsi

Tergugat ;-----

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menyatakan batal pencatatan 14 (empat belas) Sertipikat Hak Milik yakni :

- Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 326 / Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, yang terbit pada tanggal 28 Desember 1989, gambar situasi Nomor : 1947, tanggal 14 Oktober 1988, luas : 2.340 M2 dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013, Nomor : 10756 ;
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 310 / Desa Klatakan,
Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, yang terbit pada tanggal 18
September 1988, gambar situasi Nomor : 17, tanggal 10 Januari 1989, luas :
6.260 M2, dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna
Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013, Nomor : 10776 ;

3. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 491 / Desa Klatakan,
Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, yang terbit pada tanggal 06
November 1993, gambar situasi Nomor : 652, tanggal 14 April 1993, luas :
2.835 M2, dari

atas nama...

- 3 -

atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna Indrawati, pada tanggal 17
Desember 2013, Nomor : 10777;-----

4. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 492 / Desa Klatakan,
Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, yang terbit pada tanggal 06
November 1993, gambar situasi Nomor : 653, tanggal 14 April 1993, luas :
4.145 M2, dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna
Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013, Nomor :
10778 ;-----

5. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 493 / Desa Klatakan,
Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, yang terbit pada tanggal 06
November 1993, gambar situasi Nomor : 647, tanggal 14 April 1993, luas :
2.640 M2, dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna
Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013, Nomor :
10769 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 495 / Desa Klatakan,
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, yang terbit pada tanggal 06
November 1993, gambar situasi Nomor : 650, tanggal 14 April 1993, luas :
2.060 M2, dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna
Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013, Nomor :
10767 ;-----

7. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 496 / Desa Klatakan,
Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, yang terbit pada tanggal 06
November 1993, gambar situasi Nomor : 659, tanggal 14 April 1993, luas :
2.735 M2, dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna
Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013, Nomor :
10775 ;-----

8. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 498 / Desa Klatakan,
Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, yang terbit pada tanggal 06
November 1993, gambar situasi Nomor : 660, tanggal 14 April 1993, luas :
2.280 M2, dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna
Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013, Nomor :
10771 ;-----

9. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 499 / Desa Klatakan,
Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, yang terbit pada tanggal 06
November 1993, gambar situasi Nomor : 663, tanggal 14 April 1993, luas :
1.485 M2, dari
atas nama...

- 4 -

atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna Indrawati, pada tanggal 17
Desember 2013, Nomor : 10774 ;-----

10. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 500 / Desa Klatakan,
Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, yang terbit pada tanggal 06
November 1993, gambar situasi Nomor : 662, tanggal 14 April 1993, luas :
1.310 M2, dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013, Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id

10770 ;-----

11. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 501 / Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, yang terbit pada tanggal 06 November 1993, gambar situasi Nomor : 667, tanggal 14 April 1993, luas : 1.270 M2, dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013, Nomor : 10773 ;-----

12. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 502 / Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, yang terbit pada tanggal 06 November 1993, gambar situasi Nomor : 656, tanggal 14 April 1993, luas : 5.030 M2, dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013, Nomor : 10772;-----

13. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 503 / Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, yang terbit pada tanggal 06 November 1993, gambar situasi Nomor : 655, tanggal 14 April 1993, luas : 3.255 M2, dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013, Nomor : 10768;-----

14. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 504 / Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, yang terbit pada tanggal 06 November 1993, gambar situasi Nomor : 654, tanggal 14 April 1993, luas : 3.995 M2, dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013, Nomor : 10746;-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut pencatatan terhadap 14 (empat belas) Sertipikat Hak Milik, yakni :-----

1. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 326 / Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, yang terbit pada tanggal 28 Desember



- 5 -

1989, gambar situasi Nomor : 1947, tanggal 14 Oktober 1988, luas : 2.340 M2 dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013, Nomor : 10756 ;-----

2. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 310 / Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, yang terbit pada tanggal 18 September 1988, gambar situasi Nomor : 17, tanggal 10 Januari 1989, luas : 6.260 M2, dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013, Nomor : 10776 ;-----

3. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 491 / Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, yang terbit pada tanggal 06 November 1993, gambar situasi Nomor : 652, tanggal 14 April 1993, luas : 2.835 M2, dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013, Nomor : 10777 ;-----

4. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 492 / Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, yang terbit pada tanggal 06 November 1993, gambar situasi Nomor : 653, tanggal 14 April 1993, luas : 4.145 M2, dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013, Nomor : 10778 ;-----

5. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 493 / Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, yang terbit pada tanggal 06 November 1993, gambar situasi Nomor : 647, tanggal 14 April 1993, luas : 2.640 M2, dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013, Nomor : 10769 ;-----

6. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 495 / Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, yang terbit pada tanggal 06

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

November 1993, gambar situasi Nomor : 650, tanggal 14 April 1993, luas :
putusan.mahkamahagung.go.id

2.060 M2, dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna
Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013, Nomor :
10767 ;-----

7. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 496 / Desa Klatakan,
Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, yang terbit pada tanggal 06
November 1993, gambar situasi Nomor : 659, tanggal 14 April 1993, luas :
2.735 M2, dari
atas nama...

- 6 -

atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna Indrawati, pada tanggal 17
Desember 2013, Nomor : 10775 ;-----

8. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 498 / Desa Klatakan,
Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, yang terbit pada tanggal 06
November 1993, gambar situasi Nomor : 660, tanggal 14 April 1993, luas :
2.280 M2, dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna
Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013, Nomor :
10771 ;-----

9. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 499 / Desa Klatakan,
Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, yang terbit pada tanggal 06
November 1993, gambar situasi Nomor : 663, tanggal 14 April 1993, luas :
1.485 M2, dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna
Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013, Nomor :
10774;-----

10. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 500 / Desa Klatakan,
Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, yang terbit pada tanggal 06
November 1993, gambar situasi Nomor : 662, tanggal 14 April 1993, luas :
1.310 M2, dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna
Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013, Nomor :
10770 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 501 / Desa Klatakan,
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, yang terbit pada tanggal 06
November 1993, gambar situasi Nomor : 667, tanggal 14 April 1993, luas :
1.270 M2, dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna
Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013, Nomor :
10773 ;-----

12. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 502 / Desa Klatakan,
Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, yang terbit pada tanggal 06
November 1993, gambar situasi Nomor : 656, tanggal 14 April 1993, luas :
5.030 M2, dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna
Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013, Nomor :
10772 ;-----

13. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 503 / Desa Klatakan,
Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, yang terbit pada tanggal 06
November 1993, gambar situasi Nomor : 655, tanggal 14 April 1993, luas :
3.255

M2,...

- 7 -

M2, dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna Indrawati, pada
tanggal 17 Desember 2013, Nomor : 10768 ;-----

14. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 504 / Desa
Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, yang terbit pada tanggal
06 November 1993, gambar situasi Nomor : 654, tanggal 14 April 1993, luas :
3.995 M2, dari atas nama Basuki Utomo Ekoputro ke atas nama Ratna
Indrawati, pada tanggal 17 Desember 2013, Nomor :
10746 ;-----

5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencatat 14 (empat belas) sertipikat hak
milik yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 326 / Desa Klatakan,
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, yang terbit pada tanggal 28
Desember 1989, gambar situasi Nomor : 1947, tanggal 14 Oktober 1988,
luas : 2.340 M2 dari atas nama Ratna Indrawati ke atas nama Basuki Utomo
Ekoputro ; -----

2. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 310 / Desa Klatakan,
Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, yang terbit pada tanggal 18
September 1988, gambar situasi Nomor : 17, tanggal 10 Januari 1989, luas :
6.260 M2, dari atas nama Ratna Indrawati ke atas nama Basuki Utomo
Ekoputro ; -----

3. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 491 / Desa Klatakan,
Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, yang terbit pada tanggal 06
November 1993, gambar situasi Nomor : 652, tanggal 14 April 1993, luas :
2.835 M2, dari atas nama Ratna Indrawati ke atas nama Basuki Utomo
Ekoputro ; -----

4. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 492 / Desa Klatakan,
Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, yang terbit pada tanggal 06
November 1993, gambar situasi Nomor : 653, tanggal 14 April 1993, luas :
4.145 M2, dari atas nama Ratna Indrawati ke atas nama Basuki Utomo
Ekoputro ; -----

5. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 493 / Desa Klatakan,
Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, yang terbit pada tanggal 06
November 1993, gambar situasi Nomor : 647, tanggal 14 April 1993, luas :
2.640 M2, dari atas nama Ratna Indrawati ke atas nama Basuki Utomo
Ekoputro ; -----

6. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 495 / Desa
Klatakan,

Kecamatan Kendit,...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, yang terbit pada tanggal 06 November 1993, gambar situasi Nomor : 650, tanggal 14 April 1993, luas : 2.060 M2, dari atas nama Ratna Indrawati ke atas nama Basuki Utomo Ekoputro ; -----

7. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 496 / Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, yang terbit pada tanggal 06 November 1993, gambar situasi Nomor : 659, tanggal 14 April 1993, luas : 2.735 M2, dari atas nama Ratna Indrawati ke atas nama Basuki Utomo Ekoputro ; -----
8. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 498 / Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, yang terbit pada tanggal 06 November 1993, gambar situasi Nomor : 660, tanggal 14 April 1993, luas : 2.280 M2, dari atas nama Ratna Indrawati ke atas nama Basuki Utomo Ekoputro ; --
9. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 499 / Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, yang terbit pada tanggal 06 November 1993, gambar situasi Nomor : 663, tanggal 14 April 1993, luas : 1.485 M2, dari atas nama Ratna Indrawati ke atas nama Basuki Utomo Ekoputro ; -----
10. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 500 / Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, yang terbit pada tanggal 06 November 1993, gambar situasi Nomor : 662, tanggal 14 April 1993, luas : 1.310 M2, dari atas nama Ratna Indrawati ke atas nama Basuki Utomo Ekoputro ; -----
11. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 501 / Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, yang terbit pada tanggal 06 November 1993, gambar situasi Nomor : 667, tanggal 14 April 1993, luas : 1.270 M2, dari atas nama Ratna Indrawati ke atas nama Basuki Utomo Ekoputro ; -----
12. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 502 / Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, yang terbit pada tanggal 06 November 1993, gambar situasi Nomor : 656, tanggal 14 April 1993, luas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5.030 M2, dari atas nama Ratna Indrawati ke atas nama Basuki Utomo
putusan.mahkamahagung.go.id

Ekoputro ; -----

13. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 503 / Desa Klatakan,
Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, yang terbit pada tanggal 06
November

1993,....

- 9 -

1993, gambar situasi Nomor : 655, tanggal 14 April 1993, luas : 3.255 M2, dari
atas nama Ratna Indrawati ke atas nama Basuki Utomo Ekoputro ; -----

14. Pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 504 / Desa
Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, yang terbit pada tanggal
06 November 1993, gambar situasi Nomor : 654, tanggal 14 April 1993, luas :
3.995 M2, dari atas nama Ratna Indrawati ke atas nama Basuki Utomo
Ekoputro ; -----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.162.500,-
(Seratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut
dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 06 Mei 2015 dan Permohonan
banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding dengan Surat
Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 15/G/2015/PTUN.SBY. tertanggal 7
April 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan Memori
Banding tertanggal 12 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya pada tanggal 12 Mei 2015, Memori Banding tersebut telah
diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat / Terbanding dengan Surat
Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 12 Mei 2014 yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pokoknya Tergugat / Pembanding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata
putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan :-----

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan banding dari Tergugat /
PEMBANDING ;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya
Tanggal 27 April 2015 Nomor : 15/G/2015/
PTUN.SBY.-----

MEMPERBAIKI AMAR PUTUSAN DAN :

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI...

- 10 -

DALAM

EKSEPSI :-----

- Gugatan dari Penggugat / TERBANDING telah
daluwarsa ;-----
- Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk mengadili
perkara a quo ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan dari Penggugat / TERBANDING untuk
seluruhnya ;-----
2. Menghukum TERBANDING untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
a
quo ;-----

ATAU :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 28 Mei 2015, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat / Pemanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 28 Mei 2015 yang pada pokoknya Penggugat / Terbanding sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan :-----

1. Menolak Permohonan banding dari Pemanding ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 27 APRIL 2015 Nomor : 15/G/2015/PTUN.Sby, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
3. Menghukum pemanding untuk membayar semua biaya perkara.-----

Menimbang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak yang bersengketa oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah diberi kesempatan untuk melihat / mempelajari berkas (inzage) masing-masing pada tanggal 08 Juni 2015 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 15/G/2015/PTUN.SBY. yang dimohonkan banding pada tanggal 06 Mei 2015,

diucapkan...

- 11 -

diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 April 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat atau dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa karena kuasa Tergugat/Pemanding hadir pada waktu putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2015, dan pernyataan Permohonan banding diajukan pada tanggal 06 Mei 2015 maka putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan banding dimaksud dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding, membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No : 15/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 27 April 2015 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak, memori banding, kontra memori banding, maka Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengadakan musyawarah pada tanggal 6 Oktober 2015 dan telah dicapai kesepakatan memutus perkara ini dengan pendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa Menurut Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Judex Factie ditingkat banding tidak ada alasan dari Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya untuk melemahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa Tata Usaha Negara ini, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surabaya dalam perkara Nomor : 15/G/2015/PTUN.SBY tanggal 27 April 2015 harus
putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dan pihak Tergugat / Pembanding dinyatakan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan besarnya dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini;--

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 15/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 27 April 2015 yang dimohonkan banding;----
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada **Selasa** tanggal **6 Oktober 2015** oleh kami, **DILMAR TATAWI, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DR. SANTER SITORUS, SH. MHum** dan **KETUT RASMEN SUTA, SH.** masing – masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga,** oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **ACHMAD SJAIFULLAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,

tanpa...



tanpa dihadiri kedua pihak yang bersengketa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

DR. SANTER SITORUS, SH MHum.

DILMAR TATAWI, SH.

KETUT RASMEN SUTA SH.

Panitera Pengganti

ACHMAD SJAIFULLAH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi Rp. 24.000,-
2. Meterai Putusan Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding Rp.215.000,-

J u m l a h Rp.250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)